RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KABUPATEN MINAHASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pembangunan Kabupaten Minahasa harus diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang menjadi dasar hukum pembentukan Kabupaten Minahasa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara;

F-PDIP	F-PG	F-Gerindra	F-NasDem	F-PKB	F-PKS	F-PAN	F-PDemokrat	Pengusul (Komisi II)

Mengingat : Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN MINAHASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Utara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara.
2. Kabupaten Minahasa adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi yang wilayahnya telah dikurangi Kota Bitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Bitung, Kabuaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

F-PDIP	F-PG	F-Gerindra	F-NasDem	F-PKB	F-PKS	F-PAN	F-PDemokrat	Pengusul (Komisi II)

Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara, dan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Undnag-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara.

3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa.

Pasal 2

(1) Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Minahasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

(2) Tanggal 5 November ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Minahasa.

BAB II

CAKUPAN WILAYAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK KABUPATEN MINAHASA

Pasal 3

Kabupaten Minahasa terdiri atas 25 (dua puluh lima) Kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Tondano Barat;
b. Kecamatan Tondano Timur;
c. Kecamatan Eris;
d. Kecamatan Kombi;
e. Kecamatan Lembean Timur;
f. Kecamatan Kakas;
g. Kecamatan Tompaso;
h. Kecamatan Remboken;
i. Kecamatan Langowan Timur;

F-PDIP	F-PG	F-Gerindra	F-NasDem	F-PKB	F-PKS	F-PAN	F-PDemokrat	Pengusul (Komisi II)

j. Kecamatan Langowan Barat;
k. Kecamatan Sonder;
l. Kecamatan Kawangkoan;
m. Kecamatan Tondana Selatan;
n. Kecamatan Langowan Utara;
o. Kecamatan Kakas Barat;
p. Kecamatan Kawangkoan Utara;
q. Kecamatan Kawangkoan Barat;
r. Kecamatan Mandolang;
s. Kecamatan Tombariri Timur; dan
t. Kecamatan Tompaso Barat.

Pasal 4

Ibu kota Kabupaten Minahasa berkedudukan di Tondano.

Pasal 5

Kabupaten Minahasa memiliki karakteristik, yaitu:

a. kewilayahan dengan ciri geografis utama berupa dataran tinggi, perbukitan, pegunungan, dan danau yang merupakan bagian dari potensi kewilayahan Provinsi Sulawesi Utara;
b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan perdagangan; dan
c. suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat, dan kelestarian lingkungan.

F-PDIP	F-PG	F-Gerindra	F-NasDem	F-PKB	F-PKS	F-PAN	F-PDemokrat	Pengusul (Komisi II)

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Minahasa dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

F-PDIP	F-PG	F-Gerindra	F-NasDem	F-PKB	F-PKS	F-PAN	F-PDemokrat	Pengusul (Komisi II)

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Jakarta, 5 Maret 2025
Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
Ketua,

Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
A-85

Wakil Ketua,

Mayjen TNI, Mar. (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H.
A-173

Wakil Ketua,

Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T.
A-272

F-PDIP	F-PG	F-Gerindra	F-NasDem	F-PKB	F-PKS	F-PAN	F-PDemokrat	Pengusul (Komisi II)

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
Martin Manurung, S.E., M.A.	H. A. Iman Sukri, S.H., M.Hum.
A-369	A-50

F-PDIP	F-PG	F-Gerindra	F-NasDem	F-PKB	F-PKS	F-PAN	F-PDemokrat	Pengusul (Komisi II)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KABUPATEN MINAHASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

I. UMUM

Pembentukan daerah otonom pada dasarnya merupakan upaya mempercepat terwujudnya tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Melalui daerah otonom, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya untuk dikelola oleh daerah otonom sehingga membantu mempercepat terdistribusinya hak-hak publik bagi masyarakat di daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Minahasa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik".

Kedudukan Kabupaten Minahasa sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822). Desain pengaturan Kabupaten Minahasa berdasarkan undang-undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah

F-PDIP	F-PG	F-Gerindra	F-NasDem	F-PKB	F-PKS	F-PAN	F-PDemokrat	Pengusul (Komisi II)

sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti ketentuan mengenai Kabupaten Minahasa dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822). Undang-Undang ini pada pokoknya memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

F-PDIP	F-PG	F-Gerindra	F-NasDem	F-PKB	F-PKS	F-PAN	F-PDemokrat	Pengusul (Komisi II)

Jakarta, 5 Maret 2025
Pimpinan Badan Legislasi DPR RI
Ketua,

Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
A-85

Wakil Ketua,

Mayjen TNI, Mar. (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H.
A-173

Wakil Ketua,

Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T.
A-272

Wakil Ketua,

Martin Manurung, S.E., M.A.
A-369

Wakil Ketua,

H. A. Iman Sukri, S.H., M.Hum.
A-50

F-PDIP	F-PG	F-Gerindra	F-NasDem	F-PKB	F-PKS	F-PAN	F-PDemokrat	Pengusul (Komisi II)